



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.77, 2014

**BNPP. Pengangkatan. Pelaksanaan Tugas.
Pemberhentian. Kelompok Ahli. Pedoman.**

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN, PELAKSANAAN TUGAS, DAN PEMBERHENTIAN KELOMPOK AHLI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, mengamanatkan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan membentuk Kelompok Ahli untuk memperlancar pelaksanaan tugas Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pedoman Pengangkatan, Pelaksanaan Tugas, dan Pemberhentian Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang

Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

3. **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN, PELAKSANAAN TUGAS, DAN PEMBERHENTIAN KELOMPOK AHLI BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. **Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah badan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.**
2. **Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut Kepala BNPP, adalah pimpinan BNPP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.**
3. **Sekretariat Tetap adalah Sekretariat Tetap BNPP yang berkedudukan di kementerian yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemerintahan dalam negeri.**
4. **Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut Sekretaris BNPP adalah pimpinan Sekretariat BNPP yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNPP.**
5. **Kelompok Ahli Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut Pokli BNPP, adalah kalangan profesional sesuai dengan kebutuhan BNPP.**

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Pokli BNPP berkedudukan sebagai kelompok pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BNPP yang bertanggung jawab kepada Kepala BNPP melalui Sekretaris BNPP.
- (2) Anggota Pokli BNPP dalam pelaksanaan kegiatan secara keprotokoleran disetarakan dengan pejabat eselon II.

BAB III
PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Panitia Seleksi

Pasal 3

- (1) Kepala BNPP membentuk panitia seleksi calon anggota Pokli BNPP.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretaris BNPP sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Biro Administrasi Umum sebagai anggota;
 - d. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat BNPP sebagai anggota.
- (3) Panitia seleksi calon anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. mengumpulkan, mengklasifikasi, dan memverifikasi persyaratan administrasi calon anggota Pokli BNPP.
 - b. melakukan penilaian administrasi dan kompetensi calon anggota Pokli BNPP.
- (4) Panitia seleksi calon anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNPP.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 4

Persyaratan calon anggota Pokli BNPP meliputi:

- a. pendidikan minimal S1;
- b. sehat jasmani dan jiwa;

- c. tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- g. tidak sedang menduduki jabatan struktural ataupun fungsional pada jabatan negeri;
- h. pernah menduduki jabatan paling rendah:
 - 1) Eselon III bagi yang berlatar belakang pejabat struktural; atau
 - 2) Lektor Kepala bagi yang berlatar belakang akademisi.
- i. memiliki keahlian yang terkait dengan bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan; dan
- j. memiliki pengalaman di bidang yang terkait dengan keahliannya paling kurang:
 - 1) 5 (lima) tahun untuk pendidikan S1;
 - 2) 3 (tiga) tahun untuk pendidikan S2; atau
 - 3) 1 (satu) tahun untuk pendidikan S3.

Pasal 5

- (1) Sekretaris BNPP setiap tahun mengidentifikasi kebutuhan keahlian Pokli BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i.
- (2) Identifikasi kebutuhan keahlian Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didasarkan pada usulan para Deputi di lingkungan BNPP.

Pasal 6

- (1) Calon anggota Pokli BNPP mengajukan permohonan kepada Kepala BNPP melalui Sekretaris BNPP.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. permohonan tertulis dengan bermaterai cukup;
 - b. daftar riwayat hidup;
 - c. fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisasi;
 - d. surat keterangan sehat jasmani dan jiwa dari rumah sakit pemerintah;

- e. surat keterangan tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- f. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- h. pernyataan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik;
- i. fotocopy keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir baik struktural maupun fungsional;
- j. surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional dalam jabatan negeri; dan
- k. fotocopy sertifikat atau piagam penghargaan yang membuktikan keahlian yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 7

- (1) Panitia seleksi melakukan penilaian terhadap persyaratan dokumen dan kompetensi calon anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal dibutuhkan, panitia seleksi dapat melakukan penilaian melalui wawancara atau bentuk lain terhadap calon anggota Pokli BNPP.
- (3) Panitia seleksi menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BNPP melalui Sekretaris BNPP.
- (4) Hasil penilaian panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan dalam pengangkatan anggota Pokli BNPP.

Pasal 8

- (1) Kepala BNPP menentukan calon anggota Pokli BNPP yang memenuhi persyaratan administratif dan kompetensi.
- (2) Calon anggota Pokli BNPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penandatanganan kontrak kerja.
- (3) Penandatanganan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan pengangkatan anggota Pokli BNPP.